



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1544, 2018

KEMEN-ESDM. Penetapan Tarif Tenaga Listrik.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, perlu disusun tata cara penetapan tarif tenaga listrik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
2. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
3. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTL.
4. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha.
5. Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut BPP Tenaga Listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha untuk melaksanakan kegiatan operasi sampai dengan pendistribusian tenaga listrik ke Konsumen.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II TARIF TENAGA LISTRIK

Pasal 2

Dalam rangka menjual tenaga listrik kepada Konsumen, pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha, menerapkan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dalam Wilayah Usahanya.

Pasal 3

- (1) Pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha untuk usaha distribusi, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha;
 - b. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha.

Pasal 4

- (1) Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mendapatkan penetapan Tarif Tenaga Listrik.
- (2) Penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Menteri, setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Menteri; atau
 - b. gubernur, setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. BPP Tenaga Listrik;
 - e. efisiensi pengusahaan;
 - f. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.

Pasal 5

- (1) Tarif Tenaga Listrik dapat berupa:
 - a. Tarif Tenaga Listrik pascabayar; dan
 - b. Tarif Tenaga Listrik Prabayar.
- (2) Tarif Tenaga Listrik pascabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Tarif Tenaga Listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.
- (3) Tarif Tenaga Listrik Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Tarif Tenaga Listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.

Pasal 6

- (1) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan berdasarkan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik.

- (2) Struktur Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tegangan tinggi;
 - b. tegangan menengah; dan
 - c. tegangan rendah.
- (3) Golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi keperluan:
 - a. layanan sosial;
 - b. rumah tangga;
 - c. bisnis;
 - d. industri;
 - e. kantor pemerintah;
 - f. penerangan jalan umum;
 - g. traksi;
 - h. penjualan curah;
 - i. layanan dengan kualitas khusus; dan/atau
 - j. peruntukan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau gubernur.
- (4) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
- (5) Dalam hal Tarif Tenaga Listrik dinyatakan dalam mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4), transaksi pembayaran menggunakan mata uang rupiah dengan nilai tukar *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada waktu yang disepakati.

Pasal 7

- (1) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha berdasarkan BPP Tenaga Listrik ditambah dengan memperhitungkan besaran keuntungan usaha yang wajar.
- (2) Besaran keuntungan usaha yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif Tenaga Listrik tertinggi (*ceiling base tariff*).

Pasal 8

- (1) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) secara berkala.
- (2) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan faktor di luar kendali pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha yang dapat mempengaruhi BPP Tenaga Listrik.
- (3) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan:
 - a. penetapan Tarif Tenaga Listrik pertama kali; atau
 - b. penetapan Tarif Tenaga Listrik perubahan.

Bagian Kedua
Penetapan Tarif Tenaga Listrik Pertama Kali

Pasal 10

- (1) Permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diajukan oleh pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha yang belum pernah memiliki penetapan Tarif Tenaga Listrik, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mempunyai Konsumen, dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. BPP Tenaga Listrik; dan
 - c. susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPP Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. untuk usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik, meliputi:
 1. pembelian tenaga listrik;
 2. biaya pemeliharaan;
 3. biaya kepegawaian;
 4. biaya administrasi;
 5. penyusutan atas aktiva tetap operasional; dan
 6. beban bunga dan beban keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik.
 - b. untuk usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, meliputi:
 1. usaha pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
 - a) pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit;

- b) biaya bahan bakar, antara lain:
 - 1) bahan bakar minyak;
 - 2) gas alam;
 - 3) panas bumi;
 - 4) batubara;
 - 5) minyak pelumas; dan
 - 6) biaya retribusi air permukaan;
 - c) biaya pemeliharaan;
 - d) biaya kepegawaian;
 - e) biaya administrasi;
 - f) penyusutan atas aktiva tetap operasional; dan
 - g) beban bunga dan beban keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik.
2. usaha distribusi tenaga listrik dan/atau usaha transmisi tenaga listrik, meliputi:
- a) biaya pemeliharaan;
 - b) biaya kepegawaian;
 - c) biaya administrasi;
 - d) penyusutan atas aktiva tetap operasional; dan
 - e) beban bunga dan beban keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik.
3. usaha penjualan tenaga listrik, meliputi:
- a) biaya pemeliharaan;
 - b) biaya kepegawaian;
 - c) biaya administrasi;
 - d) penyusutan atas aktiva tetap operasional; dan
 - e) beban bunga dan beban keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik.
- (4) Susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik pada

setiap Konsumen dengan peruntukan berdasarkan kondisi pelanggan di setiap daerah.

Pasal 11

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Evaluasi permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. besaran BPP Tenaga Listrik;
 - b. tingkat efisiensi penyediaan tenaga listrik antara lain; komposisi bauran energi, konsumsi bahan bakar spesifik (*specific fuel consumption*), dan susut jaringan tenaga listrik;
 - c. susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik; dan
 - d. keuntungan usaha yang wajar.
- (3) Gubernur dalam melakukan evaluasi permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta supervisi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan konsultasi publik (*public hearing*) dengan pemangku kepentingan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah evaluasi permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengusulkan persetujuan Tarif Tenaga Listrik kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah melaksanakan konsultasi publik (*public hearing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan Tarif Tenaga Listrik paling lambat 14 (empat

belas) hari kalender setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan Tarif Tenaga Listrik Perubahan

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat perubahan BPP Tenaga Listrik yang signifikan, pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha dapat mengajukan usulan permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.
- (2) Tarif Tenaga Listrik perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Usulan perubahan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Keempat

Tarif Tenaga Listrik Sementara

Pasal 13

- (1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan atas permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha menerapkan Tarif Tenaga Listrik sementara.
- (2) Tarif Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Tarif Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau Tarif Tenaga Listrik pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha

lainnya dalam satu provinsi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik yang sama.

- (3) Penerapan Tarif Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 14

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penerapan Tarif Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan Tarif Tenaga Listrik dengan mengacu pada Tarif Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau Tarif Tenaga Listrik pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha lainnya dalam satu provinsi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 15

Dalam hal permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik perubahan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, Tarif Tenaga Listrik sebelumnya tetap berlaku.

Bagian Kelima

Pelimpahan Penetapan Tarif Tenaga Listrik

Pasal 16

- (1) Dalam hal gubernur tidak dapat menetapkan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Menteri dapat menetapkan Tarif Tenaga Listrik dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk mendapatkan penetapan Tarif Tenaga Listrik oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 17

Pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha wajib melaporkan realisasi Tarif Tenaga Listrik, penjualan tenaga listrik, dan BPP Tenaga Listrik kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara berkala setiap bulan.

Pasal 18

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat meninjau ulang Tarif Tenaga Listrik yang telah ditetapkan.
- (2) Tarif Tenaga Listrik hasil tinjau ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Penetapan Tarif Tenaga Listrik oleh Menteri, gubernur dan bupati/walikota yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau sampai dengan ditetapkan kembali.
- (2) Dalam hal Tarif Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, penetapan Tarif Tenaga Listrik selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 november 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA